

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
BAGI KENDARAAN BERMUATAN BERLEBIHAN**
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banjarmasin)

Dimas Hari Purnomo¹⁾, Afif Khalid²⁾, Dadin Eka Saputra³⁾

¹⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIM19810330

²⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN1117048501

³⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN1130038302

ABSTRAK

Banyak kendala yang muncul dalam sektor transportasi jalan dan pengangkutan barang. Salah satu permasalahan seringkali muncul dalam bentuk pelanggaran aturan pada kendaraan yang melebihi batas muatan, yang sering disebut sebagai ODOL (over dimension over load). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 307 menegaskan bahwa setiap individu yang mengendarai kendaraan bermotor untuk angkutan umum barang dan tidak mematuhi ketentuan pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1), dapat dikenai pidana kurungan maksimal 2 (dua) bulan atau denda hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas khususnya pada kendaraan bermuatan berlebih di Polresta Kota Banjarmasin. Dua pertanyaan penelitian utama yang dijawab adalah tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas serta kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas pada kendaraan bermuatan berlebih di wilayah hukum Polresta Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mendalam terhadap realitas yang terjadi di masyarakat guna mengumpulkan data yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran penegak hukum melibatkan upaya menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas serta memberlakukan hukum bagi kendaraan bermuatan berlebih sesuai dengan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung, partisipasi masyarakat, serta aspek budaya. Solusi yang diusulkan oleh Kepolisian untuk menangani pelanggaran lalu lintas pada kendaraan bermuatan berlebih melibatkan langkah-langkah yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Lalu Lintas, Kendaraan Muatan Berlebih*

ABSTRACT

Many obstacles arise in the road transportation and goods transportation sector. One problem often arises in the form of violations of regulations on vehicles that exceed the load limit, which is often referred to as ODOL (over dimension over load). With the enactment of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Article 307 confirms that every individual who drives a motorized vehicle for public transportation of goods does not comply with the provisions on loading, carrying capacity and vehicle dimensions as regulated in Article 169 paragraph (1), may be subject to imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a fine of up to IDR 500,000.00 (five hundred thousand rupiah). The focus of this research is to explore the role of the Police in handling traffic violations, especially in overloaded vehicles at the Banjarmasin City Police Station. The two main research questions answered are about the role of the Police in dealing with traffic violations as well as the obstacles and solutions faced by the Police in enforcing the law against traffic violations in overloaded vehicles in the jurisdiction of the Banjarmasin City Police. The research method used is an empirical juridical approach, namely in-depth research into the realities that occur in society in order to collect relevant data. The results of this research show that the role of law enforcement involves efforts to maintain security, order and smooth traffic as well as enforcing laws for overloaded vehicles in accordance with Article 307 of Law Number 22 of 2009. The challenges faced by the police include legal factors, law enforcement, supporting facilities and facilities, community participation, and cultural aspects. The solution proposed by the Police to deal with traffic violations in overloaded vehicles involves steps involving various related parties.

Keywords: Law Enforcement, Traffic, Overloaded Vehicles

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal

Abdurrahman, H. R. (2011). *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif Dalam disiplin Hukum*. Jakarta : PTIK.

- Abdussalam, (2011), *Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum)*, PTIK, Jakarta : Jakarta Press, hlm. 120.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djarmika, Prija, (2017) "Perilaku Polisi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 19, Nomor, 5.
- Karim, H. A., Lis Lesmini, S. H., Sunarta, D. A., SH, M., Suparman, A., SI, S., ... & Bus, M. (2023). *Manajemen transportasi*. Bandung : Cendikia Mulia Mandiri.
- Kompas (2020). Truk ODOL Masuk Peringkat 4 Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Diakses pada 21 Juli 2023 di <https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/14/123200815/truk-odol-masuk-peringkat-4-daftar-pelanggaran-lalu-lintas>.
- Malkhamah, (1994), *Survei Lampu Lalulintas dan Pengantar Manajemen Lalulintas*, Yogyakarta : Biro Penerbit, hlm.76.
- Mertokusumo Sudikno, (2023), *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Jakarta : P,T, Bina Ilmu.
- Munawar Ahmad, (2004), *Manajemen Lalulintas Perkotaan*, Yogyakarta : Beta Offset, hlm. 79.
- Pudi, Rahardi, (2007) "Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri," *Surabaya: Laksbang Mediatama*, Volume 1, Nomor 1.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, H., Jauhari, I., & Sikumbang, J. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Volume 2 Nomor 2.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Di Pidanakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.